



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 42 TAHUN  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang no. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Urnurn Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nornor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kerang yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kerang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kerang adalah Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Tata Kelola BLUD Rumah Sakit adalah tata Kelola yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola Rumah Sakit yang baik dan tata Kelola klinis yang baik.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kerang yang selanjutnya disingkat RSUD Kerang adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.

Pasal 2

- (1) Penerapan Pola Tata Kelola dimaksudkan sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan organisasi rumah sakit yang meliputi pengorganisasian peran, fungsi dan tanggung jawab serta hak dan wewenang dari pihak-pihak internal rumah sakit yang terdiri dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, Direktur rumah sakit dan staf medis.

- (2) Pola Tata Kelola bertujuan untuk:
- a. memaksimalkan nilai RSUD Kerang dengan menerapkan prinsip:
    - I. transparansi:  
adalah sebuah bentuk Tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang tidak ada maksud didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, Kerjasama dan pengambilan Keputusan kolektif.
    - II. akuntabilitas.  
Adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu.
    - III. Responsibilitas.  
Adalah merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.
    - IV. Independensi;  
Adalah suatu cerminan sikap berdiri sendiri, tidak terikat, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
  - b. mendorong pengelolaan RSUD Kerang secara profesional, transparansi dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi RSUD Kerang;
  - c. mendorong agar organisasi RSUD Kerang dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial RSUD Kerang terhadap *stakeholder*, dan
  - d. meningkatkan kontribusi RSUD Kerang dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

## BAB II POLA TATA KELOLA

### Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola BLUD RSUD Kerang meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD RSUD Kerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III LINGKUP TATA KELOLA

#### Pasal 4

- (1) Lingkup tata kelola BLUD RSUD Kerang meliputi peraturan internal dalam menerapkan BLUD.
- (2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur hubungan antara kepala perangkat daerah, dewan pengawas, dan pejabat pengelola serta pegawai berikut tugas, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 42

